



Unit Pelayanan SIM

Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang

Asem / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan SIM A Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk bagi WNI
2. Dokumen Keimigrasian bagi WNA
3. Surat Keterangan sehat dari Dokter
4. Surat Keterangan Lulus Psikologi dari Psikolog

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM

Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang
Asem / Unit Pelayanan SIM



1. Masyarakat datang ke Loker Pendaftaran atau melalui pendaftaran online dan pastikan sudah melengkapi administrasi persyaratan SIM
2. Masyarakat menerima formulir pendaftaran SIM (MTSM-20) untuk selanjutnya diisi sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan selanjutnya Mengambil Nomor Antrean diloker Pendaftaran
3. Petugas Pendaftaran melaksanakan Registrasi Berkas pendaftaran SIM sesuai dengan nomor antrean, untuk selanjutnya dilakukan proses Identifikasi dan Verifikasi data dan selanjutnya peserta uji SIM diarahkan untuk melakukan pembayaran PNPB di Loker Bank BRI yang tersedia di Gedung Satpas
4. Setelah proses pendaftaran akan dilanjutkan dengan Ujian Teori SIM AVIS

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 15:25. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Apabila Ujian Teori SIM AVIS dinyatakan sudah LULUS dilanjutkan dengan UJIAN PRAKTEK I SIM
6. Apabila Ujian Praktek I SIM dinyatakan sudah LULUS dilanjutkan dengan UJIAN PRAKTEK II SIM di jalan



Unit Pelayanan SIM

Jalan Bhayangkara No 1 Amlapura 80811 036323455

www.polres-karangasem.info

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Bali / Polres Kabupaten Karang
Asem / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

120 Menit

1. Pendaftaran (Verifikasi dan Identifikasi) 10 Menit
2. Pembayaran PNPB di Loker Bank BRI 5 Menit
3. Ujian Teori SIM AVIS 30 Menit
4. Ujian Praktek I SIM 30 Menit
5. Ujian Praktek II SIM 30 Menit
6. Cetak/Produksi SIM 15 Menit

Biaya / Tarif

120000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas PNPB yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru

Pengaduan Layanan

Nomor Layanan Pengaduan

Telp 0363 - 23455

face books simkarangasem